



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI

NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA TEBING TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI

- Menimbang** :
- a. bahwa pelaksanaan tugas Operasional Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana ditetapkan dalam Pedoman Prosedur Tetap Satuan Polisi Pamong Praja harus sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa agar tujuan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dapat tercapai secara optimal dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku perlu ditetapkan Petunjuk Teknis Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

5. Undang-Undang.....

5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468) ;
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pmaong Praja ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penegakkan Peraturan Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tebing Tinggi ;
14. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 02 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas–Dinas Daerah Kota Tebing Tinggi;
15. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Kota Tebing Tinggi ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

B A B I K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tebing Tinggi ;
3. Kepala Daerah.....

3. Kepala Daerah adalah Walikota Tebing Tinggi ;
4. Sekretariat Daerah Kota adalah Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi ;
5. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Tebing Tinggi ;
6. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Kota Tebing Tinggi ;
7. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi
8. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi ;
9. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi ;
10. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja adalah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi ;
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kota Tebing Tinggi ;
12. Ketentraman dan Ketertiban adalah suasana yang mengarah kepada keteraturan dalam masyarakat menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan motivasi bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan ;
13. Operasional Ketentraman dan Ketertiban adalah kegiatan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
14. Operasional pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa adalah kegiatan penjagaan dan pengawalan terhadap obyek vital, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang jadi sasaran unjuk rasa ;
15. Operasional Pelaksanaan Pengawalan Pejabat / Orang – orang Penting adalah Kegiatan Penjagaan dan Pengawalan Pejabat / Tamu Pejabat ;
16. Operasional penjagaan tempat – tempat penting adalah kegiatan penjagaan terhadap Rumah Dinas Pejabat Pemerintah Daerah, Ruang Kerja Pejabat Pemerintah Daerah, lokasi kunjungan kerja Pejabat Pemerintah Daerah, tempat kedatangan dan tempat tujuan tamu VIP, gedung dan asset penting, upacara dan acara penting ;
17. Operasional Patroli adalah kegiatan mengelilingi suatu wilayah tertentu secara tertentu yang bersifat rutin ;
18. Operasional penyelesaian kasus pelanggaran ketentraman, ketertiban umum adalah kegiatan menertibkan dan menindak warga masyarakat yang melakukan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja ;
19. Operasional penyelesaian kasus pelanggaran Peraturan Daerah adalah kegiatan menegakan, menertibkan pelaksanaan Peraturan Daerah dan bersifat Non Yustisial.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan Peraturan Walikota ini adalah sebagai Pedoman bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja didalam Perencanaan dan Pelaksanaan Tugas – tugas Operasional Satuan Polisi Pamong Praja sesuai tugas, kewajiban dan kewenangan yang ditetapkan didalam Peraturan Perundang – undangan .

(2) Peraturan Walikota

(2) Peraturan Walikota ini bertujuan :

- a. Untuk keseragaman dalam pelaksanaan tugas – tugas Operasional maupun Administrasi sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.
- b. Sebagai acuan agar tugas – tugas Satuan Polisi Pamong Praja dapat terlaksana sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB III RUANG LINGKUP DAN SYARAT KEGIATAN OPERASIONAL

Pasal 3

Ruang Lingkup Petunjuk Teknis Operasional ini meliputi :

- a. Perencanaan Kegiatan Operasional ;
- b. Pelaksanaan Kegiatan Operasional ;
- c. Administrasi Operasional ;
- d. Pengawasan dan Pengendalian ;
- e. Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 4

Pelaksanaan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan oleh Anggota Satuan Polisi Pamong Praja setelah mendapat Surat Perintah Tugas yang telah ditanda tangani oleh Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB IV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 5

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan Pemantauan, Pengawasan, Pengendalian, Pemeriksaan serta Penindakan terhadap warga masyarakat dan atau Badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum serta pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, juga menjadi kewenangan PPNS Anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 6

Pelaksanaan, Pemantauan, Pengawasan, Pengendalian, Pemeriksaan serta Penindakan terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta pelanggaran Peraturan Daerah dituangkan dalam bentuk Laporan dan Evaluasi serta Laporan Pelanggaran Peraturan Daerah dengan menggunakan bentuk / model formulir sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 7

Pelaksanaan Operasional Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Penegakan Peraturan Daerah bersifat Pembinaan dan Refresif Non Yustisial.

Pasal 8

- (1) Kegiatan Pelaksanaan Operasional Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Penegakan Peraturan Daerah meliputi beberapa tahapan, yaitu :
 - a. Tahap Perencanaan ;
 - b. Tahap Pemantauan dan Pengawasan ;
 - c. Tahap Pelaksanaan Operasional, terdiri atas :
 - 1) Persiapan ;
 - 2) Pelaksanaan Kegiatan Operasional ;
 - 3) Penindakan Operasi Non Yustisial ;
 - 4) Penindakan Operasi Pro Yustisial (Penyerahan kepada Penyidik Polri / PPNS).
 - d. Evaluasi dan Laporan.
- (2) Pembinaan Teknis Operasional terhadap Pelaksanaan Tahapan sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini dilaksanakan oleh Walikota.
- (3) Pengawasan dan Pengendalian Operasional sebagaimana tercantum pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 9

Uraian tahapan – tahapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tebing Tinggi.

BAB VII
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 11

Bentuk / model formulir yang berkaitan dengan tahapan kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Walikota ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota ;
- (2) Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 10 Juli 2007

WALIKOTA TEBING TINGGI

ttd

ABDUL HAFIZ HASIBUAN


Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 10 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI

ttd

IRHAM TAUFIK

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2007 NOMOR 35



**TAHAPAN KEGIATAN PELAKSANAAN OPERASIONAL
PEMELIHARAAN DAN PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM SERTA PENEGAKAN PERATURAN DAERAH**

- a. Tahap Perencanaan, meliputi :
 - a.1. Membuat Rencana Operasi / RENOPS (Tujuan Operasi, Sasaran Operasi, Pola bertindak,, Daerah Operasi, Lokasi dan Tempat Operasi).
 - a.2. Membuat Rencana jumlah personil, sarana pendukung, pemilihan personil, penempatan personil, peralatan personil, administrasi, penunjukan pimpinan lapangan.
- b. Tahap Pemantauan dan Pengawasan
 - b.1. Dalam rangka pemantauan dan pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja wajib mensosialisasikan dan memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada masyarakat agar masyarakat tidak melanggar Peraturan Daerah dan kebijakan Walikota.
 - b.2. Pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah bahwa Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota betul –betul dapat dilaksanakn dan dipatuhi oleh masyarakat maupun aparat pelaksana.
- c. Tahap Pelaksanaan Operasional
 - 1) Persiapan
 - Penetapan Sasaran, waktu dan obyek operasi
 - Penetapan tempat, bentuk dan metode operasi
 - Mengadakan survey lapangan
 - Mengadakan koordinasi dengan Dinas / Instansi terkait dan aparat keamanan dan ketertiban lainnya.
 - Penyiapan administrasi operasi seperti daftar hadir, surat perintah, surat teguran dan surat panggilan terhadap masyarakat yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
 - Pimpinan Operasi memberikan arahan dan menjelaskan maksud dan tujuan kepada anggota operasi yang bertugas.
 - 2) Pelaksanan Kegiatan Operasional
 - Sebelum menuju sasaran operasi Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas terlebih dahulu memeriksa kelengkapan administrasi, peralatan dan peralatan yang dibawa.

Pelaksanaan Operasi

- Pelaksanaan Operasi ketentraman dan ketertiban umum yang berhubungan dengan lingkup tugas, perlu dikoordinasikan dengan Dinas / Instansi terkait.
 - Bentuk koordinasi ketentraman dan ketertiban umum di daerah dilakukan sesuai dengan keperluan.
- 3) Penindakan Operasional Non Yustisial
- Penertiban dilakukan dalam rangka peningkatan ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah.
 - Penertiban dapat dilakukan pada tingkat penindakan setelah terlebih dahulu diberi peringatan secara bertahap atas tindakan yang melanggar Perda dan Peraturan Walikota.
- 4) Penindakan Operasi Pro Yustisial (Penyerahan kepada Penyidik Polri / PPNS)
- Pada prinsipnya PPNS berdasarkan pasal 149 Undang – undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah (atau Kuasa Undang – undang) memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan.
 - PPNS dalam rangka penyelidikan pelanggaran Perda (trantibum) dapat menggunakan kewenangan pengawasan dan atau pengamatan untuk menemukan pelanggaran pidana dalam lingkup undang – undang yang menjadi dasar hukumnya (Perda).
 - Dalam hal tertentu PPNS bila membutuhkan kegiatan penyelidikan, dapat meminta bentuk penyelidikan POLRI.
- d. Evaluasi dan Pelaporan
- Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mengecek keberhasilan tujuan kegiatan dan menjelaskan hambatan kepada Walikota tentang temuan dilapangan untuk dicari solusinya.
 - Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan sekaligus dengan hasil evaluasinya kepada Walikota.

WALIKOTA TEBING TINGGI

ttd

ABDUL HAFIZ HASIBUAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Organisasi dan Hukum


Sakti Alam Siregar